



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN KEULAUAN MERANTI PROVINSI RIAU
NOMOR 379 Tahun 2020

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL MADRASAH ALIYAH
SEKABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI PROVINSI RIAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah, perlu memberikan izin operasional terhadap Madrasah Swasta di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;
- c. bahwa Madrasah yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan kelayakan yang telah ditetapkan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau tentang Pemberian Izin Operasional Pendirian Madrasah Aliyah Roudhatul Janah Al-Ma'arif Nu Kabupaten Kepulauan Meranti.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);

4. Peraturan...

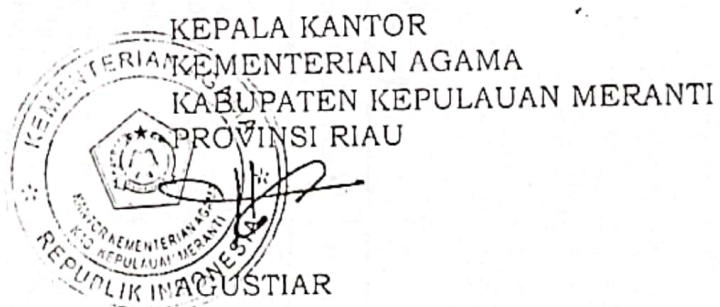
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 206) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 684);
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1733);

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI PROVINSI RIAU TENTANG PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL MADRASAH ALIYAH SEKABUPATEN KEPULAUAN MERANTI.**
- KESATU : Memberikan perpanjangan izin operasional pendirian madrasah kepada Madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Setelah jangka waktu 4 tahun, Kepala Madrasah yang bersangkutan wajib:
- a. Menyampaikan laporan perkembangan Madrasah kepada Kepala Kantor Kementerian Agama yang memuat paling sedikit perkembangan jumlah peserta didik, pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standar sarana prasarana, dan pelaksanaan pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan; dan/atau
 - b. Mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi sekolah/madrasah kepada BAP-S/M sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Dalam hal perkembangan Madrasah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a dinilai memenuhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA huruf b mendapat peringkat minimal C, maka izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tetap berlaku.
- KEEMPAT : Dalam hal perkembangan Madrasah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a dinilai memenuhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA huruf b tidak mendapat peringkat minimal C, maka izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dicabut.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kepulauan Meranti
Pada tanggal, 07 Juli 2020

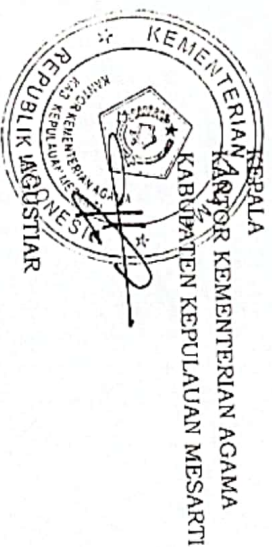


LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI PROVINSI RIAU
NOMOR Tahun 2020
TENTANG
PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH
SEKABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL

NO	Nama Madrasah	Nama Yayasan	Akte Notaris Penyelenggara	Pengesahan Akte Notaris	TH. Berdiri	Alamat Madrasah	Nomor Statistik
1	MA. MU'ALLIMIN SLP	PERSYARIKATAN MUHAMMADIYAH	LEGALITAS BADAN HUKUM KEMENKUMHAM	AHU-88.01.07 Tahun 2010	1973	Jl. Masjid Taqwa Kp. Baru Selat Panjang	131.2.14.10.0001
2	MA. HIDAYATUL MUBTADIIN SEMUKUT	MUJADDIDUL HASANAH	HUSNALITA, SH. Mkn	AHU-0021744. AH.01.04. Th 2015	1975	Jl. Menawah Desa Semukut	131.2.14.10.0002
3	MA RAUDHATUL HIDAYAH	YAYASAN RAUDHATUL HIDATAH TANJUNG SAMAK	LENNY GUSPIDAWATI, SH	No. C-359.HT.03.01- Th.1999	1989	Jl. Pelajar Desa Tanjung Samak	131.2.14.10.0004
4	MA RAUDHATUL MUBTADIIN	YAYASAN PENDIDIKAN PESANTREN DARUL HIKMAH " AN - NUR " KUNDUR	HUSNALITA, SH, Mkn	NO. c - 480.HT.03.01 - th.2006	1990	Jl. Masjid Desa Kundur	131.2.14.10.0005
5	MA HIDAYATUL MUTAALLIM	YAYASAN PENDIDIKAN HIDAYATUL MUTAALLIM	HUSNALITA, SH. Mkn	AHU-625.AH.01.04. TAUHN 2012	1991	Jl. Pelajar Desa Mengkirau	131.2.14.10.0006
6	MA RAUDHUT THALIBIN	YAYASAN PERCURIAN RAUDLATUTTHALIBIN KEDABURAPAT	NO. 57 HUSNALITA, SH.M.KN	AHU-1287.AH.01.04	1992	Jl. H. Saleh Desa Kedabu Rapat	131.2.14.10.0007
7	MA SYARIF HIDAYATULLAH	YAYASAN SYARIF HIDAYATULLAH	FERY BAKTI SH	AHU- 20.12.AH.01.0.1. 2014	1994	Jl. KH.Abd. Mukti No. 1 Desa Topang	131.2.14.10.0008

8	MA ALMUKARROMAH	YAYASAN AL MUKARROMAH SUNGAI ANAK KAMAL	NINA SURYA FITRI, SH, M. kn	551/NOT/IV/2014	1997	Jl. Pelajar Desa Pelantai	131.2.14.10.0009
9	MA AL MUNAWARAH	YAYASAN AL MUNAWARAH	NO. 2 HUSNALITA, SH. M. KN	NO. C - 480. HT. 03. 01 - TH 2006	1997	Jl. Utama No. 25 Desa Bagan Malibur	131.2.14.10.0010
10	MA. DARUL IHSAN	DARUL MADANI AL-RAUFI	NO. 977/ HUSNALITA, SH. M. KN	AHU-1290.AH.01.04 TAHUN 2014 1708.50.10.2015	2003	Jl. Jend. Sudirman Kel. Teluk Belitang	131.2.14.10.0011
11	MA HIDAYATUL RAHMAH	YAYASAN PENDIDIKAN CENTAI BESTARI	HUSNALITA, SH., M. KN	AHU-00935.50.10.2014	2003	Jl. Barang Meranti Desa Centai	131.2.14.10.0012
12	MA DARUN NAIM	YAYASAN DARUN NAIM SUNGAI TOHOR	HUSNALITA, SH, Mkn	AHU-00936.50.10.2014	2003	Jl. Sentosa Desa Sungai Tohor	131.2.14.10.0013
13	MAS AL MAAJIF	RAUDHATUL QUR'AN	HUSNALITA, S. H. M. Kn	AHU-4795.AH.01.04.2008	2009	Jl. Mentiasa Desa Insit	131.2.14.10.0014
14	MA DARUN NAIM DEDAP	YAYASAN DARUN NAIM	NO. 1 HUSNALITA, SH. M. KN	AHU 02817.50.10.2014	2014	Jl. KAMPUNG TENGAH	131.2.14.10.0015
15	MA. AN-NUR	YAYASAN AN-NUR PESISIR	HUNALITA, SH. Mkn	NO. C-480. HT. 03-01- TH. 2006	2016	Jl. ARIEF RAHMAN HAKIM	131.2.14.10.0016
16	MA BABURROHMAH	YAYASAN PENDIDIKAN PONDOK PESANTREN BABURROHMAH SUNGAI TOHOR BARAT	NO. 1 NINA SURYA FITRI, SH. M. KN	AHU-01708.50.10.2014	2014	Jl. Toillah Dusun II Sungai Tohor Barat	131.2.14.10.0017





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
PROVINSI RIAU**

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH

Nomor : B- 390 /Kk.04.12/PP.007/7/2020

Diberikan kepada:

Nama Madrasah : MADRASAH ALIYAH HIDAYATUL RAHMAH
Alamat : JL. BARANG MERANTI DESA CENTAI
Desa/Kelurahan : CENTAI
Kecamatan : PULAU MERBAU
Kabupaten/Kota : KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
Provinsi : RIAU
Penyelenggara Madrasah : YAYASAN PENDIDIKAN CENTAI BESTARI
Akte Notaris Penyelenggara : HUSNALITA, SH.,M.KN
Pengesahan Akte Notaris : AHU-00935.50.10.2014
Berdiri Sejak : 1997

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

1	3	1	2	1	4	1	0	0	0	1	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---



Kepulauan Meranti , 07 Juli 2020
KEPALA

AGUSTIAR